



BUPATI KEPULAUAN YAPEN PROVINSI PAPUA

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 20 TAHUN 2020**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEJABAT DAERAH DAN PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN YAPEN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai non pegawai negeri sipil dan penerima pensiun atau tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai non pegawai negeri sipil dan penerima pensiun atau tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907) ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai non pegawai negeri sipil dan penerima pensiun atau tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6545)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019 Nomor 03) ;
14. Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN GAJI, PENSUN, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen;
3. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen;
4. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang *bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)*.
5. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan SPM.

BAB II PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS Pasal 2

- (1) PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen diberikan Gaji Ketiga Belas.
- (2) PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara.

Pasal 3

- (1) Gaji Ketiga Belas bagi PNS, CPNS, Pejabat Daerah dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juli Tahun 2020.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juli Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji Ketiga Belas.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi:

- a. PNS dan CPNS meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tunjangan kinerja ;
 - b. Penerima Tunjangan menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan fungsional umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.
 - (5) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. tunjangan jabatan struktural;
 - b. tunjangan jabatan fungsional dan fungsional umum;
 - (6) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan tunjangan yang diberikan berdasarkan beban kerja dan / atau tambahan penghasilan, yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
 - (7) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan profesi, tunjangan khusus guru, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, dan tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Jenis-jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) antara lain:
 - a. Tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru serta tunjangan tambahan penghasilan bagi guru PNS;
 - b. Tunjangan khusus Provinsi Papua;
 - c. Tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil;
 - d. Insentif dokter PNS
 - e. penghasilan lain di luar gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tunjangan kinerja.
 - (9) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (10) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan.
 - (11) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS dan dan CPNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan Gaji Ketiga Belas yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Juli Tahun 2020.
- (2) Penerima gaji dari PNS dan CPNS yang dinyatakan hilang diberikan Gaji Ketiga Belas yaitu sebesar penghasilan pada bulan Juli Tahun 2020.

Pasal 5

Terhadap Gaji Ketiga Belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

BAB III
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS
Pasal 6

- (1) Gaji Ketiga Belas untuk PNS dan CPNS dibayarkan pada minggu ketiga bulan Agustus 2019.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan pada bulan berikutnya.

Pasal 7

Pembayaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

Pasal 8

- (1) Pejabat Penandatangan SPM mengajukan SPM Gaji Ketiga Belas kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Kepulauan Yapen.
- (2) SPM Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis SPM:
 - a. SPM Gaji Ketiga Belas untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
 - b. SPM Tukin Gaji Ketiga Belas untuk pembayaran tunjangan kinerja dan/atau Tambahan Penghasilan Bersyarat.
- (3) SPM Gaji Ketiga Belas dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (4) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Gaji Ketiga Belas.

Pasal 9

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) bagi PNS, yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Gaji Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

BAB IV
PENGENDALIAN INTERNAL
Pasal 10

- (1) Bupati Kepulauan Yapen menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Gaji Ketiga Belas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen

Ditetapkan di S E R U I
pada tanggal 13 Agustus 2020

BUPATI KEPULAUAN YAPEN,
CAP/TTD
TONNY TESAR

Diundangkan di S E R U I
pada tanggal 13 Agustus 2020


Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
CAP/TTD
ERNY RENNY TANIA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2020 NOMOR 20

Salinan Peraturan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Papua di Jayapura ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui ;
3. Pimpinan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen masing-masing di Serui ;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SONNY NH, SH
PENATA TK. I
NIP. 19781211 200605 1 001